



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 222/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK** ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun / 18 Maret 2000 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lumba lumba Km 10 Perumnas Kota Sorong Papua Barat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah dijelaskan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 222/Pen.Pid./2018/PN Son tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 222/Pen.Pid./2018/PN Son tanggal 31 Agustus 2018 tentang Hari Sidang perkara aquo ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Hal. 1 dari 40 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK bersalah melakukan tindak Pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan menyesal serta bermohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya (secara lisan) pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 30 Agustus 2018, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa la Terdakwa **MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar 15.30 wit bertempat di Kelurahan RUFEL Kota Sorongdan sekitar pukul 16.30 wit bertempat di jalan Basuki Rahmat Km 11 Kota Sorongatau setidaknya-tidaknya waktu lain di bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya**

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada hari minggu sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa yang adalah teman sekolah saksi ARON BRANDEN SAMOLA (anak saksi korban) datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km. 11 Kota Sorongdan mengajak saksi ARON BRANDEN SAMOLA pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di RufeI untuk melihat Kamera karena sebelumnya saksi ARON BRANDEN SAMOLA berniat membeli kamera, dan ketika tiba di rufeI sekitar Pukul 15.30 wit, Terdakwa meminjam handphone saksi korban ARON BRANDEN SAMOLA yang saat itu saksi ARON BRANDEN SAMOLA bawa, Terdakwa mengatakan kepada saksi ARON BRANDEN SAMOLA hendak menelepon temannya lalu saksi ARON BRANDEN SAMOLA memberikan 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna Silver milik saksi kepada Terdakwa, kemudian saksi ARON BRANDEN SAMOLA menunggu dirumahnya namun Terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan handphone tersebut sesuai dengan waktu peminjamannya dan setelah saksi ARON BRANDEN SAMOLA melakukan pengecekan di sekitar tempat tersebut ternyata Terdakwa sudah tidak ada akhirnya saksi pulang ke rumahnya namun Terdakwa tidak datang juga;
- Bahwa Terdakwa yang seharusnya mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya ;
Perbuatan Terdakwa **MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar 15.30 wit bertempat di Kelurahan RufeI Kota Sorongdan sekitar pukul 16.30 wit bertempat di jalan Basuki Rahmat Km 11 Kota Sorongatau setidaknya-tidaknya waktu lain di bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sebelum Terdakwa berhasil menguasai Handphone milik saksi

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARON BRANDEN SAMOLA selanjutnya Terdakwa mendatangi kediaman saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW dan bertemu dengan saudara BAGUS (adik dari saksi ARON BRANDEN SAMOLA), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara BAGUS bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi ARON BRANDEN SAMOLA untuk mengambil handphone merek Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW yang saat itu sedang dipegang oleh saudara bagus dan saudara Bagus saat itu langsung mempercayai dan tergerak hatinya untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi ARON BRANDEN SAMOLA untuk mengambil handphone merek Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW adalah agar saudara bagus mau menyerahkan handphone tersebut yang selanjutnya untuk dikuasai dan rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa saksi ARON BRANDEN SAMOLA tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam milik saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW ;

Perbuatan Terdakwa **MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agamanya, yaitu :

Saksi I. ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 di Rufe Kota Sorong dan sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Basuki Rahmat Km. 11 di warung Wenang Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa telah menipu saksi, sehingga saksi mengalami kerugian berupa barang milik saksi berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna Silver ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana sampai kedua handphone yang biasa digunakan oleh kedua anaknya digelapkan oleh Terdakwa, yang saksi korban ketahui saat itu minggu 17 Juni 2018 sekitar Pukul 17.00 Wit anak saksi atas nama BAGUS membangunkan saksi yang saat itu sedang tidur dan mengatakan Terdakwa tadi datang dan meminjam handphone yang digunakannya ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah) ;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi ARRON BRANDEN SOMOLA (anak saksi) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi II. ARON BRANDEN SAMOL

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 di Rufe Kota Sorong dan sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Basuki Rahmat Km. 11 di warung Wenang Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa telah menipu saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW yang adalah ibu saksi, sehingga saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW mengalami kerugian berupa barang milik saksi berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna Silver ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa meminjam handphone milik saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW kepada saksi dengan mengatakan hendak menelepon teman Terdakwa dan saksi memberikannya karena Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja untuk menelepon temannya ;
- Bahwa setelah saksi memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghilang dan tidak mengembalikan handphone tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. IBRAHIM

- Bahwa saksi diminta bantuannya oleh Petugas kepolisian Sektor Sorong Timur untuk mencari tahu keberadaan 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna Silver, apakah handphoen tersebut dijual dipasar atau tidak;
- Bahwa setelah diminta tolong membantu keberadaan handphoen tersebut saksi pun memberitahukan kepada teman-teman penjual handphone di pasar terkait 2 (dua) unit handphoen tersebut, kemudian teman saksi atas nama ACOK dan IVAN menemui saksi dan memberitahukan bahwa sebelumnya kedua teman saksi tersebut telah membeli kedua handphone yang dijual oleh seorang perempuan bernama Terdakwa ;
- Bahwa kedua teman saksi atas nama ACOK dan IVAN sudah mengembalikan kedua handphone tersebut melalui saksi diketahui tinggal di Jalan Sapta

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna Km. 10 dan kedua teman saksi tersebut berniat untuk pulang kampung ke MAKASSAR ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan mengajukan saksi meringankan Terdakwa, akan tetapi tidak mengajukan saksi *ade charge* tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 Wit di keluarahan Rufei Kota Sorong Papua Barat dan di Jalan Basuki Rahmat Warung Wenang Km. 11 Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa meminjam handphone dari saksi ARRON BRANDEL SAMOLA dan saudara BAGUS, keduanya anak saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW ;
- Bahwa terhadap saksi ARRON BRANDEN SAMOLA, Terdakwa meminjam handphone milik saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW, dengan mengatakan hendak menelepon teman Terdakwa, dan saksi ARRON BRANDEN SAMOLA memberikannya karena Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja untuk menelepon temannya dan kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut pergi dan tidak kembali dan terhadap saudara BAGUS, Terdakwa mengatakan bahwa saksi ARRON BRANDEN SAMOLA yang adalah kakak kandung saudara BAGUS, menyuruh Terdakwa mengambil handphone yang dipegang oleh saudara BAGUS untuk bermain wifi, dimana sebelumnya Terdakwa mengirim pesan singkat dari handphone yang telah di terima Terdakwa dari saksi ARRON BRANDEN SAMOLA kepada handphone yang dipegang oleh saudara BAGUS ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone merk J7 Pro kepada saudara ACO di Pasar Remu Kota Sorong seharga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk J2 Prime kepada saudara IVAN di seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi ARRON BRANDEN SAMOLA dan Saudara BAGUS adalah pura-pura dan bohong belaka supaya dapat menguasai kedua handphone tersebut dan kemudian di jual untuk menikmati hasilnya ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapatkan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 Wit di keluarahan Rufe Kota Sorong Papua Barat dan di Jalan Basuki Rahmat Warung Wenang Km. 11 Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa meminjam handphone dari saksi ARRON BRANDEN SAMOLA dan saudara BAGUS, keduanya anak saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW ;
- Bahwa benar terhadap saksi ARRON BRANDEN SAMOLA, Terdakwa meminjam handphone milik saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW, dengan mengatakan hendak menelepon teman Terdakwa, dan saksi ARRON BRANDEN SAMOLA memberikannya karena Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja untuk menelepon temannya dan kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut pergi dan tidak kembali dan terhadap saudara BAGUS, Terdakwa mengatakan bahwa saksi ARRON BRANDEN SAMOLA yang adalah kakak kandung saudara BAGUS, menyuruh Terdakwa mengambil handphone yang dipegang oleh saudara BAGUS untuk bermain wifi, dimana sebelumnya Terdakwa mengirim pesan singkat dari handphone yang telah di terima Terdakwa dari saksi ARRON BRANDEN SAMOLA kepada handphone yang dipegang oleh saudara BAGUS ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual handphone merk J7 Pro kepada saudara ACO di Pasar Remu Kota Sorong seharga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk J2 Prime kepada saudara IVAN di seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi ARRON BRANDEN SAMOLA dan Saudara BAGUS adalah pura-pura dan bohong belaka supaya dapat menguasai kedua handphone tersebut dan kemudian di jual untuk menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; Atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa pengertian istilah “barangsiapa” sebagaimana dimaksud ialah mengenai subjek hukum baik manusia pribadi atau orang-perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka/ didakwa melakukan tindak pidana dan yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungJawaban pidana apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa pertanggung Jawaban dimaksud ialah menyangkut kemampuan bertanggung Jawab seorang subyek hukum itu apakah ia sebagai orang yang sehat secara jasmani dan rohaninya, dalam arti terlihat dari sikap dan keadaan bathin sang pelaku disaat melakukan tindak pidana itu, apakah dalam keadaan sadar, atau khilaf, atau karena lalai ketika melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal di atas, terlihat dari pemeriksaan di persidangan, dari keadaan diri Terdakwa **MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK**, ternyata selain identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, Majelis juga menilai Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertanggung-Jawab, karena dengan lancar telah dapat menJawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur/ elemen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dari sudut pandang ilmu hukum, dapat diartikan sebagai memperoleh keuntungan berupa harta atau benda, dengan cara yang tidak wajar (atau melawan hukum), antara lain dengan membujuk, merayu atau dengan kata-kata bohong dan seterusnya, untuk mempengaruhi orang lain supaya memberikan/ menyerahkan sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut HR 29 April 1935 pernah menegaskan : apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu. ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas telah jelaslah maksud unsur pasal ini yang menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI). Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK mengharapkan adanya suatu keuntungan dari saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian melawan hukum sendiri ada 2 (dua) ukuran, yakni : sifat melawan hukum yang formil (*formeele wederrechtelijkheidbegrip*) yaitu sifat melawan hukum yang sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang, yang berarti bertentangan dengan undang-undang dan sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheids-begrip*), adalah sebaliknya, yaitu sifat melawan hukum yang tidak di rumuskan dalam undang-undang, yang berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, namun bertentangan dengan hukum dan moral sosial, serta aturan-aturan tidak tertulis dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut pandangan ilmu pengetahuan hukum bahwa tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, yang menurut Prof. BAMBANG POERNOMO mengatakan : mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau aturan tertulis dan tidak tertulis, dan perbuatan mana dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapatkan di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar Pukul 15.30 Wit di keluarahan Rufe Kota Sorong Papua Barat dan di Jalan Basuki Rahmat Warung Wenang Km. 11 Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa meminjam handphone dari saksi ARRON BRANDEL SAMOLA dan saudara BAGUS, keduanya anak saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ARRON BRANDEN SAMOLA, Terdakwa meminjam handphone milik saksi ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW, dengan mengatakan hendak menelepon teman Terdakwa, dan saksi ARRON BRANDEN SAMOLA memberikannya karena Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja untuk menelepon temannya dan kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut pergi dan tidak kembali dan terhadap saudara BAGUS, Terdakwa mengatakan bahwa saksi ARRON BRANDEN SAMOLA yang adalah kakak kandung saudara BAGUS, menyuruh Terdakwa mengambil handphone yang dipegang oleh saudara BAGUS untuk bermain wifi, dimana sebelumnya Terdakwa mengirim pesan singkat dari handphone yang telah di terima Terdakwa dari saksi ARRON BRANDEN SAMOLA kepada handphone yang dipegang oleh saudara BAGUS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone merk J7 Pro kepada saudara ACO di Pasar Remu Kota Sorong seharga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk J2 Prime kepada saudara IVAN di seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi ARRON BRANDEN SAMOLA dan Saudara BAGUS adalah pura-pura dan bohong belaka supaya dapat menguasai kedua handphone tersebut dan kemudian di jual untuk menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di diatas, jelas Terdakwa telah bermaksud menguntungkan dirinya secara melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan dari Terdakwa akan akibat perbuatannya tersebut (memenuhi maksud Kesengajaan dengan keinsyafan pasti) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur Ad.2 telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU BAIK DENGAN AKAL ATAU TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN RANGKAIAN KATA-KATA bohong MEMBUJUK ORANG UNTUK MEMBERIKAN SESUATU BARANG MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN HUTANG

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan dalam pembuktiannya hanya memerlukan salah satu dari bentuk perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan, bila dijabarkan masing-masing, maka : menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*), yang selanjutnya dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi MA No. 74 K/Kr/1962 bahwa seorang tidak dapat secara hukum (*rechmatig*) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi di atas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/ undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tipu muslihat, menurut HR 30 Januari 1911, menyebutkan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. HR 25 Oktober 1909 : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal. Rangkaian kebohongan, HR 8 Maret 1926 : terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa dilihat dari maksud dan pengertian unsur ini sebagaimana pernah di pertegas oleh HR 29 April 1935 Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu. Tentang Penyerahan, lihat HR 23 1931 : untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain. HR 24 Juli 1928 penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. HR 25 Agustus 1923 Harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 berbunyi : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi ARRON BRANDEN SAMOLA dan Saudara BAGUS adalah pura-pura dan bohong belaka supaya dapat menguasai kedua handphone tersebut dan kemudian di jual untuk menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah telah berbohong atau melakukan dusta dengan kata-kata kepada saksi ARRON BRANDEN SAMOLA dan Saudara BAGUS dan Terdakwa telah pula memberikan alasan yang dusta dan ternyata Terdakwa menjual kedua handphone tersebut, sehingga dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema’af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung Jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama, dari pengurangan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain rugi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Barang milik saksi korban masih kembali kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, dipertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah, dengan harapan nantinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINA ANTHONIA BAME MALAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban ANE YULIANA BEATRIZ PANGAYOW ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAEL WAEL, S.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDWIN TAPILATU, S.Sos.,S.H.